

PEMBENTUKAN - UNIT PENGOLAH DAN PENETAPAN SUSUNAN UNIT PENGOLAH
2021

KPT 33/HK.03.2-Kpt/5202/Sek-Kab./V/2021 TAHUN 2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 33/HK.03.2-Kpt/5202/Sek-Kab./V/2021 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGOLAH DAN PENETAPAN SUSUNAN UNIT PENGOLAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Arsip dan ketersediaan informasi arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Pencipta Arsip, dan dilakukan melalui pemeliharaan arsip aktif yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah pada tiap pencipta Arsip, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Unit Pengolah dan Penetapan Susunan Unit Pengolah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 14 Tahun 2008; UU RI No. 43 tahun 2009; UU No. 8 Tahun 2015; UU RI No. 7 Tahun 2017; PKPU RI No. 11 Tahun 2014; PKPU No. 17 Tahun 2015; PKPU RI No. 17 Tahun 2016; PKPU RI No. 13 Tahun 2019; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; Kep. KPU RI No.: 929/HK.03-Kpt/04/KPU/V/2019..
 - Keputusan ini menetapkan Membentuk dan Unit Pengolah dan Susunan Unit Pengolah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Mei 2021.
- Lamp.: 2 hlm.